



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR : 569/Kpts/PW.430/H.12.32/04/2025**  
**TENTANG**  
**AGEN PERUBAHAN**  
**PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, diperlukan peran serta individu yang mampu menjadi teladan dan penggerak perubahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu membentuk Agen Perubahan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Mengingat : m. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

n. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

o. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

p. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor: 616/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

q. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian.

r. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membentuk Agen Perubahan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Tanjungpinang**

**Pada tanggal : 30 April 2025**

**Kepala Balai,**



**AHMAD TOHIR HARAHAP**  
**NIP. 197911212011011007**

**Tembusan :**

1. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan selaku PPID Utama;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. yang bersangkutan;
5. Arsip.



Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi  
Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 569/Kpts/PW.430/H.12.32/04/2025

Tanggal : 30 April 2025

**URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**A. Tugas Agen Perubahan**

1. Katalis, bisa memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. Penggerak Perubahan, bisa mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Pemberi Solusi, bisa memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Mediator, bisa membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Penghubung, bisa menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dengan pimpinan.
6. Teladan, bisa menjadi individu yang dapat dijadikan contoh dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan global.

**B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan**

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan
  - a. Agen perubahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
  - b. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
  - c. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
  - d. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja agen perubahan, sekaligus mendukung upaya dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
  - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, agen perubahan dapat menyampaikan permasalahan, saran, pendapat dan usulan alternatif solusi kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
  - f. Kepala Balai memberikan arahan, solusi dan pendapat kepada agen perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindak lanjutnya.

2. Mekanisme Kerja dengan pegawai lainnya
    - a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerangan rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan.
    - b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak lanjut perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri, dan lain-lain;
    - c. Penerapan rencana tindak lanjut dilakukan mulai dari masing-masing agen perubahan secara bertahap dengan mengajak individu anggota organisasi lainnya untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.
  3. Mekanisme Kerja dengan sesama agen perubahan lainnya
    - a. Agen perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi;
    - b. Koordinasi antar agen perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak lanjut, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
- C. Penyusunan rencana tindak lanjut agen perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain:
1. Spesifik, berupa rencana tindak lanjut dalam merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai serta fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
  2. Terukur, berupa rencana tindak lanjut harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
  3. Logis, berupa rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk bisa dicapai;
  4. Periode waktu, berupa rencana kerja yang memiliki periode waktu jelas dan tepat waktu;

**Ditetapkan di : Tanjungpinang**

**Pada tanggal : 30 April 2025**

**Kepala Balai,**



**AHMAD TOHIR HARAHAHAP**

**NIP. 197911212011011007**



Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi  
Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 569/Kpts/PW.430/H.12.32/04/2025

Tanggal : 30 April 2025

**TIM AGEN PERUBAHAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Ahmad Tohir Harahap. S.P.	Kepala Balai	Sponsor Perubahan
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Agen Perubahan
3.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Koordinator Kerjasama dan Diseminasi Pertanian	Agen Perubahan
4.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc	Koordinator Program dan Evaluasi	Agen Perubahan
5.	Zulfawilman, S.Pt	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Agen Perubahan
6.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Agen Perubahan
7.	Fajar Vadholla, SE.	Keuangan	Agen Perubahan
8.	Zul Aarsal	Pengadaan Barang dan Jasa/Perlengkapan	Agen Perubahan
9.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.	Arsiparis	Agen Perubahan
10.	Ega Parpy Lestari, A.Md.	Kepegawaian	Agen Perubahan
11.	Semua PNS BRMP Kepulauan Riau		Tunas Perubahan

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Balai,



**AHMAD TOHIR HARAHAP**

**NIP. 197911212011011007**